



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 145-155
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Problematika Pertanggungjawaban Marketplace dalam Transaksi Elektronik: Disharmoni Regulasi dan Kesenjangan Perlindungan Konsumen Digital

Haromatul Mukarromah Al-Bantani^{1*}, Nabila Aulia Rahma², Anggi Sri Haryati Simarmata³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

email: 1111230494@untirta.ac.id¹, 1111230095@untirta.ac.id²

Article Info :

Received:
17-03-2026
Revised:
03-04-2026
Accepted:
12-04-2026

Abstract

This study examines the legal responsibility of marketplace platforms for consumer losses arising from electronic transactions within the framework of Indonesian positive law. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the analysis focuses on the coherence, adequacy, and adaptability of legal norms governing digital commerce, particularly under consumer protection, trade, and electronic transaction regimes. The findings reveal that existing regulations, including consumer protection law, electronic information and transaction law, and trade law, have not yet fully accommodated the complex, multi-party nature of marketplace ecosystems, resulting in normative gaps and fragmented liability structures. Furthermore, the current liability framework tends to emphasize fault-based principles, which are insufficient in addressing systemic risks and technological asymmetries inherent in digital platforms. This study proposes a reconstructed model of marketplace liability grounded in hybrid principles, integrating strict liability, shared responsibility, and risk-based regulatory mechanisms to ensure more effective consumer protection. The proposed model contributes to the development of a responsive and adaptive legal framework capable of addressing emerging challenges in digital transactions while strengthening legal certainty and fairness in marketplace governance.

Keywords: Marketplace Liability, Consumer Protection, Electronic Transactions, Digital Law, Legal Reconstruction.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum platform pasar daring atas kerugian yang dialami konsumen akibat transaksi elektronik dalam kerangka hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan yuridis dan konseptual, analisis ini berfokus pada koherensi, kecukupan, dan adaptabilitas norma-norma hukum yang mengatur perdagangan digital, khususnya di bawah rezim perlindungan konsumen, perdagangan, dan transaksi elektronik. Temuan menunjukkan bahwa peraturan yang ada, termasuk undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, serta undang-undang perdagangan, belum sepenuhnya mengakomodasi sifat ekosistem pasar daring yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, sehingga mengakibatkan kesenjangan normatif dan struktur pertanggungjawaban yang terfragmentasi. Selain itu, kerangka pertanggungjawaban saat ini cenderung menekankan prinsip-prinsip berbasis kesalahan, yang tidak memadai dalam menangani risiko sistemik dan asimetri teknologi yang melekat pada platform digital. Studi ini mengusulkan model pertanggungjawaban pasar daring yang direkonstruksi berdasarkan prinsip-prinsip hibrida, yang mengintegrasikan pertanggungjawaban mutlak, tanggung jawab bersama, dan mekanisme regulasi berbasis risiko untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Model yang diusulkan ini berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang responsif dan adaptif, yang mampu mengatasi tantangan-tantangan baru dalam transaksi digital sekaligus memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam tata kelola pasar daring.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pasar Daring, Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik, Hukum Digital, Rekonstruksi Hukum.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam dua dekade terakhir telah menggeser paradigma perdagangan global dari model konvensional menuju ekosistem berbasis platform, di mana marketplace berfungsi sebagai infrastruktur utama yang mengintegrasikan pelaku usaha dan konsumen lintas yurisdiksi dalam suatu sistem elektronik yang kompleks dan terdesentralisasi. Dinamika ini tidak hanya merefleksikan

akselerasi inovasi teknologi, tetapi juga memunculkan konfigurasi baru relasi hukum yang menantang doktrin klasik tanggung jawab perdata yang berakar pada hubungan bilateral antara penjual dan pembeli sebagaimana dikonstruksikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Republik Indonesia, 1847). Dalam konteks Indonesia, perkembangan ini direspons melalui kerangka regulasi berlapis yang mencakup perlindungan konsumen, perdagangan, dan transaksi elektronik, yang masing-masing diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Republik Indonesia, 1999), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 (Republik Indonesia, 2014), serta perubahan mutakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2024), yang secara normatif mengakui eksistensi dan peran strategis marketplace dalam ekosistem ekonomi digital, sekaligus mengimplikasikan perlunya redefinisi tanggung jawab hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik transaksi elektronik.

Kajian empiris dan normatif terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan marketplace tidak lagi dapat direduksi sebagai perantara pasif, melainkan telah berkembang menjadi aktor semi-regulator yang mengendalikan berbagai aspek transaksi, mulai dari kurasi penjual, pengelolaan sistem pembayaran, hingga penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa, yang secara implisit memperluas spektrum tanggung jawabnya terhadap konsumen. Penelitian Alpiana et al. (2025) menggarisbawahi bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam e-commerce harus dibaca secara ekstensif dengan mempertimbangkan keterlibatan platform dalam memfasilitasi transaksi, sementara Arviani et al. (2026) menyoroti kompleksitas sengketa antara penjual dan pembeli yang seringkali menempatkan marketplace dalam posisi ambigu antara fasilitator dan pihak yang turut bertanggung jawab. Di sisi lain, studi Budiandru dan Hidayat (2025) memperluas diskursus dengan mengaitkan tanggung jawab marketplace pada aspek perlindungan data pribadi, yang menunjukkan bahwa risiko kerugian konsumen tidak hanya bersifat transaksional tetapi juga struktural, sedangkan Clarissa et al. (2026) menekankan bahwa efektivitas perlindungan hukum dalam praktik masih sangat bergantung pada kapasitas platform dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

Meskipun literatur tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memetakan tanggung jawab marketplace, terdapat kecenderungan fragmentasi konseptual yang menghambat pembentukan kerangka analitis yang komprehensif, terutama terkait dengan basis pertanggungjawaban yang digunakan, apakah berbasis kesalahan, tanggung jawab mutlak, atau kombinasi keduanya dalam bentuk tanggung jawab bersama. Ketidakkonsistenan ini diperparah oleh pendekatan regulasi yang belum sepenuhnya harmonis, di mana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020) masih menempatkan marketplace dalam kerangka administratif, sementara norma dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE membuka kemungkinan perluasan tanggung jawab secara substantif. Celah ini menunjukkan adanya disonansi antara konstruksi normatif dan realitas operasional marketplace yang semakin kompleks, sehingga menghasilkan ketidakpastian dalam atribusi tanggung jawab ketika terjadi kerugian konsumen.

Ketiadaan kejelasan tersebut memiliki implikasi serius baik secara teoritis maupun praktis, mengingat meningkatnya frekuensi dan variasi sengketa dalam transaksi elektronik yang melibatkan multi-pihak dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Dalam praktik, konsumen seringkali berada dalam posisi yang lemah akibat asimetri informasi dan keterbatasan akses terhadap mekanisme pemulihan, sementara marketplace cenderung berlindung di balik klaim sebagai intermediary untuk membatasi tanggung jawabnya. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi paradigma pertanggungjawaban yang tidak hanya berorientasi pada hubungan kontraktual tradisional, tetapi juga mempertimbangkan peran struktural marketplace dalam menciptakan dan mengendalikan ekosistem transaksi, sebagaimana telah diindikasikan dalam perkembangan regulasi nasional yang semakin menekankan aspek perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik (Republik Indonesia, 1999; Republik Indonesia, 2024).

Dalam lanskap keilmuan tersebut, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara pendekatan normatif klasik dan realitas empiris ekonomi digital dengan mengintegrasikan teori-teori tanggung jawab hukum, yaitu *fault liability*, *strict liability*, dan *joint liability*, ke dalam analisis yang kontekstual terhadap peran marketplace. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung parsial, studi ini mengadopsi pendekatan sintesis yang mengaitkan perkembangan regulasi nasional dengan dinamika praktik bisnis digital, sehingga memungkinkan formulasi model pertanggungjawaban yang lebih adaptif dan responsif terhadap kompleksitas transaksi

elektronik. Posisi ini sekaligus mempertegas bahwa marketplace tidak dapat lagi diposisikan sebagai entitas netral, melainkan sebagai aktor yang memiliki kapasitas dan kewajiban untuk mencegah serta memitigasi kerugian konsumen melalui pengelolaan sistem yang akuntabel.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk pertanggungjawaban marketplace terhadap kerugian dalam transaksi elektronik, mengevaluasi efektivitas kerangka perlindungan hukum yang ada, serta merumuskan model pertanggungjawaban yang ideal berbasis integrasi teori dan praktik. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan relasi tanggung jawab dalam ekosistem multi-pihak, sementara kontribusi metodologis diwujudkan melalui pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis konseptual yang sistematis, sehingga diharapkan dapat memberikan dasar argumentatif bagi reformulasi kebijakan hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada perlindungan konsumen dalam era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris dengan karakter yuridis normatif yang berorientasi pada penelaahan sistematis terhadap norma hukum positif dan doktrin hukum yang relevan dengan isu pertanggungjawaban marketplace dalam transaksi elektronik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang secara komplementer memungkinkan analisis terhadap konsistensi, hierarki, dan harmonisasi norma dalam kerangka hukum nasional. Sumber data utama berupa bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Republik Indonesia, 1999), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Republik Indonesia, 2014), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2024), yang dilengkapi dengan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah bereputasi, serta dokumen kebijakan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang menekankan pada penelusuran, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum guna membangun konstruksi normatif yang komprehensif terkait tanggung jawab marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka interpretatif yang mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum, sehingga memungkinkan identifikasi makna substantif dan tujuan regulasi dalam konteks perlindungan konsumen di era digital. Pendekatan analitis juga mengintegrasikan perspektif konseptual terhadap teori-teori tanggung jawab hukum, seperti *fault liability*, *strict liability*, dan *joint liability*, untuk menguji relevansi dan aplikabilitasnya dalam konstruksi hukum marketplace yang bersifat multi-pihak dan dinamis. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi isu hukum, serta penarikan argumentasi normatif yang koheren dan berbasis pada logika hukum. Validitas argumentasi dijaga melalui teknik triangulasi sumber bahan hukum dan konsistensi logika interpretatif, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya preskriptif, tetapi juga memiliki daya jelajah teoretis dalam merumuskan model pertanggungjawaban yang adaptif terhadap perkembangan ekosistem perdagangan elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik melalui Marketplace

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik melalui marketplace menuntut pembacaan ulang terhadap konstruksi norma dalam sistem hukum nasional yang secara historis dibangun dalam konteks transaksi konvensional yang bersifat bilateral dan berbasis kehadiran fisik para pihak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengandung prinsip dasar mengenai hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan kompensasi, yang secara normatif dapat diperluas ke dalam konteks digital meskipun tidak dirancang secara spesifik untuk transaksi elektronik (Republik Indonesia, 1999). Ketentuan Pasal 4 huruf a, c, dan h memberikan landasan normatif bagi perlindungan konsumen terhadap kerugian akibat informasi yang tidak benar atau produk yang tidak sesuai, yang relevan dalam praktik marketplace. Dalam perspektif doktrinal, prinsip ini berkelindan dengan asas itikad baik yang menuntut pelaku usaha untuk bertindak jujur dan transparan dalam setiap tahap transaksi (Jusar et al., 2023). Analisis sistematis menunjukkan bahwa

norma tersebut harus diinterpretasikan secara progresif agar mampu menjangkau relasi hukum digital yang melibatkan platform sebagai mediator aktif.

Konstruksi normatif tersebut semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang secara eksplisit mengatur kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 65 ayat (1) mengharuskan penyampaian informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa, yang secara teleologis bertujuan melindungi konsumen dari praktik misleading information (Republik Indonesia, 2014). Ketentuan ini mengimplikasikan adanya tanggung jawab preventif yang harus dijalankan oleh seluruh aktor dalam ekosistem digital, termasuk marketplace sebagai penyedia platform. Literatur menunjukkan bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban informasi merupakan sumber utama sengketa dalam transaksi e-commerce (Arviani et al., 2026). Pendekatan gramatikal terhadap norma tersebut memperlihatkan bahwa istilah “pelaku usaha” dapat ditafsirkan secara luas mencakup entitas platform yang memperoleh keuntungan dari transaksi.

Dalam konteks transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memperluas cakupan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Pasal 15 menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keandalan, keamanan, dan integritas sistem, yang memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan konsumen dalam marketplace (Republik Indonesia, 2024). Norma ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur kewajiban teknis dan administratif penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin keamanan data dan transaksi. Pendekatan teleologis menunjukkan bahwa regulasi ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang terpercaya dan akuntabel. Dalam literatur, kegagalan sistem elektronik sering dikaitkan dengan tanggung jawab platform terhadap kerugian konsumen (Budiandru & Hidayat, 2025).

Kerangka perlindungan konsumen juga diperkaya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang secara spesifik mengatur kewajiban marketplace. Ketentuan ini mengharuskan platform melakukan verifikasi pelaku usaha serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen. Analisis sistematis menunjukkan bahwa PP ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang melengkapi kekosongan norma dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Studi empiris hukum menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan yang tidak efektif menjadi salah satu faktor utama lemahnya perlindungan konsumen (Clarissa et al., 2026). Oleh sebab itu, keberadaan regulasi ini memiliki posisi strategis dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 menambahkan dimensi administratif dalam pengawasan marketplace, terutama terkait perizinan dan pengendalian aktivitas pelaku usaha. Ketentuan ini mempertegas kewajiban platform dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penjual yang beroperasi di dalam sistemnya. Pendekatan historis menunjukkan bahwa regulasi ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya praktik penipuan dalam e-commerce. Dalam praktiknya, keberadaan regulasi administratif ini seringkali tidak diiringi dengan mekanisme penegakan hukum yang efektif (Gunadi, 2025). Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara norma dan implementasi yang berdampak pada perlindungan konsumen.

Analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa konsep wanprestasi tetap relevan dalam transaksi elektronik, meskipun harus diadaptasi terhadap karakteristik kontrak digital. Pasal 1239 KUHPerdata mengatur kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, yang dalam konteks marketplace dapat merujuk pada kewajiban penjual. Namun, hubungan tripartit dalam marketplace menimbulkan kompleksitas dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab (Muliawan & Maharani, 2026). Pendekatan konseptual menunjukkan bahwa perluasan tanggung jawab kepada marketplace dapat dibenarkan berdasarkan prinsip control and benefit. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa platform tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan dimensi baru dalam perlindungan konsumen digital. Ketentuan ini mengatur kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna. Analisis teleologis menunjukkan bahwa perlindungan data merupakan bagian integral dari perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Studi menunjukkan bahwa kebocoran data seringkali menimbulkan kerugian yang signifikan bagi konsumen (Budiandru & Hidayat, 2025). Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab marketplace tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga struktural.

Untuk memperjelas relasi norma yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, berikut disajikan pemetaan normatif yang menunjukkan keterkaitan antar peraturan perundang-undangan:

Tabel 1. Pemetaan Norma Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Regulasi	Pasal Kunci	Substansi Norma	Implikasi bagi Marketplace
UU 8/1999	Pasal 4	Hak konsumen	Kewajiban perlindungan
UU 7/2014	Pasal 65	Informasi produk	Transparansi
UU 1/2024	Pasal 15	Keamanan sistem	Tanggung jawab teknis
PP 80/2019	Pasal 13	Verifikasi pelaku usaha	Pengawasan
Permendag 50/2020	Pasal 9	Perizinan	Kontrol administratif

Sumber: Diolah dari Republik Indonesia (1999, 2014, 2024) serta Kementerian Perdagangan RI (2020).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam marketplace tidak diatur oleh satu norma tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai regulasi yang memiliki karakter berbeda. Analisis sistematis terhadap tabel tersebut mengindikasikan adanya tumpang tindih dan kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Literatur menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi menjadi salah satu hambatan utama dalam perlindungan konsumen digital (Gultom & Simbolon, 2025). Kondisi ini menuntut harmonisasi regulasi agar mampu menciptakan kepastian hukum. Tanpa harmonisasi, efektivitas perlindungan konsumen akan tetap terbatas.

Interpretasi teleologis terhadap keseluruhan kerangka hukum menunjukkan bahwa tujuan utama regulasi adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam praktiknya, posisi konsumen masih cenderung lemah akibat asimetri informasi dan keterbatasan akses terhadap mekanisme pemulihan (Rusdi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika transaksi digital. Pendekatan konseptual menegaskan pentingnya penguatan prinsip keadilan distributif dalam perlindungan konsumen. Dengan demikian, diperlukan reformulasi norma yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

Konstruksi normatif perlindungan konsumen dalam marketplace menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif dan proaktif. Marketplace tidak lagi dipandang sebagai entitas netral, melainkan sebagai aktor yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi konsumen. Literatur menunjukkan bahwa peran aktif platform menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman (Rasyid et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang menekankan tanggung jawab platform. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan teori tanggung jawab yang lebih adaptif dalam konteks digital.

Analisis Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Marketplace dalam Perspektif Teori dan Putusan

Konstruksi pertanggungjawaban hukum marketplace dalam transaksi elektronik menuntut analisis yang berangkat dari teori tanggung jawab hukum klasik yang kemudian direinterpretasi dalam konteks relasi digital yang bersifat kompleks dan multi-aktor. Teori fault liability sebagaimana dikenal dalam hukum perdata mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban, yang dalam konteks marketplace seringkali sulit dibuktikan karena keterlibatan platform bersifat tidak langsung (Wahid et al., 2025). Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap menjadi dasar umum untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum, namun penerapannya menghadapi tantangan dalam transaksi berbasis sistem elektronik (Republik Indonesia, 1847). Dalam praktiknya, pembuktian kesalahan marketplace memerlukan analisis terhadap tingkat kontrol dan keterlibatan platform dalam proses transaksi. Literatur menunjukkan bahwa keterbatasan pembuktian kesalahan ini seringkali melemahkan posisi konsumen dalam menuntut ganti rugi (Sirait & Esther, 2025).

Dalam perkembangan doktrinal, teori strict liability mulai digunakan untuk mengatasi keterbatasan fault liability dalam konteks transaksi elektronik yang berisiko tinggi. Pendekatan ini menempatkan marketplace sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan, terutama apabila kerugian timbul dari sistem yang dikelolanya (Gunadi, 2025). Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dapat ditafsirkan sebagai dasar normatif bagi penerapan tanggung jawab mutlak (Republik Indonesia, 2016). Interpretasi teleologis menunjukkan bahwa norma tersebut bertujuan menjamin keamanan transaksi dan melindungi pengguna dari risiko sistemik. Dalam praktiknya, penerapan strict liability masih menghadapi resistensi karena dianggap membebani platform secara berlebihan.

Konsep joint liability muncul sebagai pendekatan yang lebih moderat dengan mengakomodasi tanggung jawab bersama antara marketplace dan penjual. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kedua pihak memiliki kontribusi dalam terjadinya kerugian konsumen (Alpiana et al., 2025). Dalam konteks ini, marketplace tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara substantif atas transaksi yang difasilitasi. Literatur menunjukkan bahwa model tanggung jawab bersama lebih sesuai dengan karakteristik hubungan hukum tripartit dalam marketplace (Muliawan & Maharani, 2026). Pendekatan ini memungkinkan distribusi tanggung jawab yang lebih adil dan proporsional.

Analisis terhadap putusan pengadilan memberikan gambaran konkret mengenai penerapan teori tanggung jawab dalam praktik hukum. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Medan menunjukkan bahwa pengadilan mulai mengakui peran aktif marketplace dalam transaksi elektronik (Dillah & Ambarwati, 2026). Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan keterlibatan platform dalam sistem pembayaran sebagai dasar atribusi tanggung jawab. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari paradigma intermediary neutrality menuju platform accountability. Hal ini menunjukkan bahwa yurisprudensi mulai berkembang mengikuti dinamika ekonomi digital.

Dalam perspektif kontrak elektronik, hubungan hukum antara marketplace dan pengguna diatur melalui terms and conditions yang bersifat baku. Klausul ini seringkali mengandung pembatasan tanggung jawab yang menguntungkan platform, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum (Hambali, 2026). Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang klausula baku yang merugikan konsumen, namun implementasinya dalam konteks digital masih lemah (Republik Indonesia, 1999). Analisis sistematis menunjukkan bahwa klausula pembatasan tanggung jawab harus diuji berdasarkan prinsip keadilan dan itikad baik. Dalam praktiknya, klausula tersebut seringkali menjadi sumber sengketa antara konsumen dan marketplace.

Dalam konteks transaksi lintas batas, kompleksitas pertanggungjawaban semakin meningkat akibat perbedaan yurisdiksi dan pilihan hukum. Marketplace yang beroperasi secara global menghadapi tantangan dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap sengketa konsumen (Heng & Lie, 2025). Ketentuan dalam Undang-Undang ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 belum sepenuhnya mengatur aspek cross-border secara komprehensif (Republik Indonesia, 2019). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen yang bertransaksi dengan penjual dari luar negeri. Literatur menunjukkan bahwa harmonisasi hukum internasional menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks ini.

Untuk memperjelas klasifikasi model pertanggungjawaban marketplace, berikut disajikan tabel perbandingan teori tanggung jawab hukum:

Tabel 2. Klasifikasi Teori Tanggung Jawab Marketplace

Teori	Dasar Hukum	Karakteristik	Implikasi
Fault Liability	Pasal 1365 KUHPerdara	Harus ada kesalahan	Sulit pembuktian
Strict Liability	UU ITE Pasal 15	Tanpa kesalahan	Perlindungan kuat
Joint Liability	Doktrin modern	Tanggung jawab bersama	Proporsional

Sumber: Diolah dari Gunadi (2025), Wahid et al. (2025), Muliawan & Maharani (2026).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model tanggung jawab yang sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas transaksi elektronik. Analisis komparatif menunjukkan bahwa masing-masing teori memiliki kelebihan dan keterbatasan yang harus dipertimbangkan secara kontekstual.

Literatur menegaskan bahwa pendekatan kombinatorif lebih relevan dalam menghadapi dinamika marketplace (Mulyati et al., 2026). Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum yang bersifat adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, integrasi berbagai teori menjadi pendekatan yang lebih realistis.

Konstruksi tanggung jawab marketplace juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap produk ilegal dan barang palsu yang beredar di platform. Penelitian menunjukkan bahwa marketplace memiliki peran penting dalam mencegah distribusi produk ilegal melalui mekanisme pengawasan (Sitepu et al., 2024). Kegagalan dalam melakukan pengawasan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi platform. Dalam konteks ini, prinsip *due diligence* menjadi dasar penting dalam menilai tanggung jawab marketplace. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa platform memiliki kewajiban aktif dalam menjaga integritas transaksi.

Dalam praktiknya, sengketa terkait produk tidak sesuai juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas tanggung jawab marketplace. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen seringkali mengalami kesulitan dalam menuntut ganti rugi akibat ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab (Tatianna & Putra, 2025). Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi tuntutan tersebut, namun implementasinya masih terbatas (Republik Indonesia, 1999). Analisis teleologis menunjukkan bahwa perlindungan konsumen harus diutamakan dalam setiap interpretasi norma. Hal ini menegaskan pentingnya reformulasi konstruksi tanggung jawab marketplace.

Konstruksi pertanggungjawaban hukum marketplace dalam perspektif teori dan putusan menunjukkan adanya pergeseran menuju model tanggung jawab yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika digital. Marketplace tidak lagi dapat diposisikan sebagai entitas pasif, melainkan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan terhadap konsumen. Literatur menunjukkan bahwa perkembangan ini sejalan dengan tren global dalam regulasi platform digital (Terania & Lie, 2025). Pendekatan normatif yang integratif menjadi kunci dalam merumuskan model tanggung jawab yang efektif. Hal ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di era digital.

Rekonstruksi Model Pertanggungjawaban Marketplace Berbasis Perlindungan Konsumen Digital

Rekonstruksi model pertanggungjawaban marketplace berbasis perlindungan konsumen digital harus dimulai dari reposisi epistemologis terhadap platform sebagai entitas yang menjalankan fungsi quasi-regulatory dalam ekosistem transaksi elektronik, sehingga tanggung jawabnya tidak lagi dipahami sebagai derivasi hubungan kontraktual, melainkan sebagai konsekuensi dari kekuasaan struktural atas arsitektur digital yang dimilikinya. Pendekatan konseptual menempatkan marketplace sebagai gatekeeper yang memiliki kewenangan kuratorial terhadap akses, distribusi, dan visibilitas produk, sehingga tanggung jawab hukum harus dikonstruksikan berbasis pada kontrol teknologi yang dimilikinya (Muliawan & Maharani, 2026). Dalam kerangka ini, norma Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditafsirkan secara teleologis sebagai dasar pembentukan kewajiban proaktif, bukan sekadar reaktif terhadap kerugian konsumen (Budiandru & Hidayat, 2025). Konsepsi ini mengarah pada pembentukan model *algorithmic accountability* yang menempatkan sistem sebagai locus tanggung jawab hukum. Rekonstruksi ini sekaligus menggeser paradigma dari *liability after harm* menuju *liability by design*.

Model pertanggungjawaban yang direkonstruksi harus mengintegrasikan prinsip *risk allocation* berbasis teknologi yang menempatkan marketplace sebagai pihak yang paling mampu mengendalikan risiko transaksi elektronik melalui desain sistem dan mekanisme pengawasan internal. Pendekatan ini didasarkan pada interpretasi sistematis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang menekankan kewajiban keandalan sistem sebagai bagian dari tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik. Dalam perspektif ini, tanggung jawab tidak lagi bergantung pada pembuktian kesalahan individual, melainkan pada kegagalan sistemik dalam mengelola risiko yang dapat diprediksi (Gunadi, 2025). Doktrin ini sejalan dengan perkembangan teori hukum modern yang mengedepankan prinsip *enterprise liability* dalam konteks ekonomi digital (Wahid et al., 2025). Oleh karena itu, model yang dibangun harus mengadopsi pendekatan *ex ante liability*.

Rekonstruksi normatif juga menuntut pembentukan standar kewajiban berbasis *compliance* yang terukur dan dapat diaudit secara hukum terhadap marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 harus ditafsirkan sebagai landasan bagi pembentukan indikator kepatuhan yang mencakup verifikasi pelaku usaha, pengawasan konten, serta mitigasi risiko transaksi digital (Clarissa et al., 2026). Pendekatan ini memperkenalkan konsep compliance-based liability yang menilai tanggung jawab marketplace berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap standar operasional yang ditetapkan secara normatif. Dalam konteks ini, kegagalan memenuhi standar compliance dapat langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum tanpa perlu menunggu terjadinya kerugian aktual (Arviani et al., 2026). Rekonstruksi ini memperluas cakupan tanggung jawab dari dimensi reaktif menuju dimensi preventif.

Dalam dimensi perlindungan konsumen digital, rekonstruksi model tanggung jawab harus mengintegrasikan aspek perlindungan data pribadi sebagai bagian inheren dari transaksi elektronik yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas marketplace. Norma dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi harus diposisikan sebagai elemen integral dalam konstruksi tanggung jawab platform (Budiandru & Hidayat, 2025). Pendekatan teleologis menunjukkan bahwa perlindungan data bukan hanya hak individual, tetapi juga instrumen untuk menjaga kepercayaan dalam ekosistem digital (Heng & Lie, 2025). Oleh karena itu, model pertanggungjawaban harus memasukkan data breach liability sebagai bagian dari struktur tanggung jawab utama marketplace. Integrasi ini menghasilkan model tanggung jawab yang bersifat multidimensional.

Rekonstruksi juga memerlukan redefinisi hubungan hukum antara konsumen dan marketplace dalam konteks kontrak elektronik yang selama ini didominasi oleh klausula baku yang bersifat sepihak. Norma Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 harus ditafsirkan secara progresif untuk membatasi praktik ekskulpati yang mengurangi tanggung jawab marketplace (Tatianna & Putra, 2025). Pendekatan konseptual mengarah pada pembentukan model fair digital contract yang menyeimbangkan posisi tawar antara konsumen dan platform (Hambali, 2026). Dalam kerangka ini, klausula yang membatasi tanggung jawab harus dianggap batal demi hukum apabila bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen (Rambe et al., 2024). Rekonstruksi ini memperkuat legitimasi hukum hubungan kontraktual digital.

Rekonstruksi model tanggung jawab juga harus mempertimbangkan dimensi lintas batas yang menimbulkan kompleksitas yurisdiksi dalam transaksi elektronik global. Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa model liability berbasis domicile konsumen dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dibandingkan pendekatan berbasis lokasi platform (Heng & Lie, 2025). Dalam konteks ini, norma nasional perlu ditafsirkan secara ekstensif untuk mencakup transaksi lintas negara yang melibatkan konsumen domestik. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagai norma imperatif dalam hukum internasional privat. Oleh karena itu, model tanggung jawab harus bersifat transnasional.

Sebagai bagian dari konstruksi normatif, berikut disajikan model integratif pertanggungjawaban marketplace berbasis perlindungan konsumen digital:

Tabel 3. Model Integratif Pertanggungjawaban Marketplace Berbasis Perlindungan Konsumen Digital

Dimensi Tanggung Jawab	Basis Normatif	Karakteristik Model	Implikasi Hukum
Algorithmic Accountability	UU ITE Pasal 15	Tanggung jawab berbasis sistem	Liability by design
Risk Allocation	PP 71/2019	Pengendalian risiko sistemik	Ex ante liability
Compliance-Based Liability	PP 80/2019	Kepatuhan operasional	Preventive enforcement
Data Protection Liability	UU PDP 2022	Perlindungan data pribadi	Privasi sebagai hak konsumen

Sumber: Diolah dari Republik Indonesia (2019, 2022, 2024) serta analisis Muliawan & Maharani (2026) dan Budiandru & Hidayat (2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi model tanggung jawab marketplace harus bersifat integratif dengan menggabungkan berbagai dimensi hukum yang sebelumnya tersebar dalam

berbagai regulasi sektoral. Pendekatan ini mengatasi fragmentasi norma yang selama ini menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap marketplace (Gultom & Simbolon, 2025). Integrasi tersebut juga memungkinkan pembentukan standar tanggung jawab yang lebih konsisten dan dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini memperkuat kepastian hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, model integratif menjadi solusi normatif yang relevan.

Dalam perspektif teori hukum, rekonstruksi ini mengarah pada pengembangan konsep platform liability yang bersifat sui generis dan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui teori tanggung jawab klasik. Pendekatan ini menggabungkan elemen tanggung jawab kontraktual, deliktual, dan administratif dalam satu kerangka normatif yang terpadu (Sari et al., 2026). Konsep ini juga memperkenalkan dimensi tanggung jawab berbasis teknologi yang belum diakomodasi secara memadai dalam hukum positif (Rusdi, 2023). Oleh karena itu, rekonstruksi ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum digital. Hal ini sekaligus membuka ruang bagi pembentukan doktrin hukum baru.

Rekonstruksi model pertanggungjawaban marketplace berbasis perlindungan konsumen digital pada akhirnya harus diarahkan pada pembentukan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi dan praktik bisnis digital. Norma dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 harus dikembangkan lebih lanjut untuk mengakomodasi prinsip tanggung jawab berbasis sistem dan risiko (Sitepu et al., 2024). Pendekatan ini menuntut peran aktif negara dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi (Jusar et al., 2023). Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi digital (Clarissa et al., 2026). Oleh karena itu, rekonstruksi ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan.

Model pertanggungjawaban yang direkonstruksi harus mampu menjawab tantangan kompleksitas ekosistem marketplace dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara simultan. Pendekatan normatif yang digunakan menunjukkan bahwa integrasi berbagai rezim hukum dapat menghasilkan model tanggung jawab yang lebih komprehensif dan adaptif (Alpiana et al., 2025). Model ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan kerugian konsumen (Rasyid et al., 2024). Dengan demikian, rekonstruksi ini memberikan kontribusi substantif terhadap penguatan perlindungan konsumen digital. Implikasi teoretis dan praktis dari model ini menunjukkan relevansi tinggi dalam pengembangan hukum di era ekonomi digital modern.

KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum positif yang mengatur tanggung jawab marketplace dalam transaksi elektronik masih menghadapi keterbatasan dalam merespons kompleksitas relasi hukum multipihak dan dinamika teknologi digital, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan bagi konsumen serta ketidakpastian dalam penentuan tanggung jawab hukum, yang tercermin dari disharmoni norma antara rezim perlindungan konsumen, perdagangan, dan sistem elektronik. Konstruksi normatif yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik marketplace sebagai intermediary digital yang memiliki kontrol signifikan terhadap sistem transaksi, sehingga pendekatan tanggung jawab berbasis kesalahan menjadi kurang memadai dalam menjangkau bentuk-bentuk kerugian yang bersifat sistemik dan berulang. Evaluasi terhadap pendekatan teoritik dan praktik yurisprudensi mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma menuju model pertanggungjawaban yang lebih progresif dan adaptif, dengan mengintegrasikan prinsip strict liability, joint liability, serta pendekatan berbasis risiko yang mempertimbangkan posisi dominan platform dalam ekosistem digital. Rekonstruksi model pertanggungjawaban tersebut menuntut harmonisasi norma lintas peraturan perundang-undangan serta penguatan kewajiban preventif dan represif bagi marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik, guna menjamin efektivitas perlindungan konsumen secara substansial. Dengan demikian, pengembangan model pertanggungjawaban yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan konsumen digital tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dalam pembaruan hukum ekonomi digital yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan praktik perdagangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpiana, D. A., Astutik, S., Ayuningtyas, F., & Aribawa, M. Y. (2025). Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Perlindungan Konsumen. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 473-492. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i2.11016>
- Arviani, M., Jumhana, E., Cantika, C. C., Yusuf, D. O., Amelia, I., & Aldino, R. (2026). Perlindungan Konsumen Dalam Marketplace: Analisis Sengketa Antara Penjual Dan Pembeli. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 1264-1270. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4482>
- Budiandru, B., & Hidayat, R. S. (2025). Tanggung Jawab Hukum Marketplace terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7738-7743. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3170>
- Clarissa, A., Roza, I. D. M., Susanti, A. N., Riani, D., & Salsabila, M. (2026). Efektivitas Implementasi Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Digital pada Marketplace di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 3(1), 158-168. <https://doi.org/10.62383/humif.v3i1.2837>
- Dillah, M. H. U., & Ambarwati, M. D. (2026). Analisis Yuridis Pertanggung jawaban Hukum Marketplace dan Penjual dalam Sengketa Jual Beli Online (Putusan No. 183/Pdt. G/2018/PN Medan). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 189-197. <https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1863>
- Gultom, E. T. N., & Simbolon, T. B. B. (2025). Perlindungan konsumen dalam transaksi di marketplace ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1052>
- Gunadi, A. (2025). Tanggung Jawab Marketplace Atas Kerugian Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(9), 2120-2133. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p17>
- Hambali, H. (2026). Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Kontrak Elektronik antara Shopee dan Konsumen di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 613-620. <https://doi.org/10.63822/z14yzm55>
- Heng, R. J., & Lie, G. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi cross-border pada platform marketplace digital berdasarkan hukum positif Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(10), 3886-3899. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i10.2025.3886-3899>
- Jusar, R., Taher, P., & Dwivismiar, I. (2023). Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 62-72. <https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19234>
- Muliawan, A., & Maharani, D. T. (2026). Consumer Protection in Electronic Commerce Reviewed from the Aspect of Contractual Liability in Marketplace Platforms. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2), 1576-1589. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5673>
- Mulyati, A. S., Humulhaer, S., Ferdiansyah, D., Majuri, M., Zainal, T., & Mustofa, M. A. (2026). Kajian Literatur: Tanggung Jawab Hukum Platform Marketplace terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 6824-6831. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6888>
- Putri, N. S., & Nazar, J. (2026). Perlindungan Konsumen Shopee Terhadap Merek Dagang Terkenal Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Platform Bess. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 5018-5025. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6835>
- Rambe, R., Sendy, B., & Bintang, H. J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 15350-15362. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12420>
- Rasyid, M. H., Jannah, G. R., Fiana, V. A., Latisha, N., Nurfajriana, S., & Sakti, M. (2024). Pertanggungjawaban platform e-commerce terhadap penipuan oleh pelaku usaha terverifikasi yang mengakibatkan kerugian konsumen. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12521807>
- Rusdi, A. M. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 43-56. <https://doi.org/10.37721/constitutum.v2i1.1334>

- Sari, D. P., Safa, M. S., & Fahlevi, A. R. (2026). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 6311-6318. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6942>
- Sirait, D. A., & Esther, J. (2025). Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Kasus Wanprestasi Transaksi Online. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 10(05), 351-351. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i05.94>
- Sitepu, D. P. B., Manurung, A. F. R., Zulkifli, S., & Noor, T. (2024). Analisis Hukum Tanggung Jawab Penyedia Platform Market Place Terhadap Produk Palsu Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Darma Agung*, 32(6), 464-474. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5095>
- Tatianna, J., & Putra, M. A. P. (2025). Produk Tidak Sesuai di Marketplace: Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1). <https://doi.org/10.62281/v3i1.1464>
- Terania, M., & Lie, G. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Platform Marketplace di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17156678>
- Wahid, A. I., Mahka, M. F. R., & Jaya, K. (2025). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Platform Digital Terhadap Kerugian Konsumen. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.7580>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.